



DPRD KOTA DEPOK

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG
PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA DEPOK
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	8
BAB II	
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	10
2. Pengertian Riset.....	13
3. Pengertian Inovasi Daerah.....	16
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait.....	18
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi.....	21
1) Capaian Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Depok Tahun 2021 - 2023 berkaitan dengan Inovasi Daerah.....	22
2) Ketersediaan Sumber Daya Manusia IPTEK Daerah.....	23
3) Kelembagaan IPTEK di Kota Depok saat ini.....	24
4) Kelembagaan Kelitbangan Kota Depok.....	25
5) Pengalaman Dalam Pelaksanaan Program Inovasi/ Penelitian Dan Pengembangan.....	29
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	31
BAB III	
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	35
BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS.....	45
A. Landasan Filosofis.....	45
B. Landasan Sosiologis.....	46
C. Landasan Yuridis.....	49
BAB V	
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, SERTA RUANG LINGKUP PENGATURAN.....	52
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	52
B. Ruang Lingkup Pengaturan.....	54
BAB VI	
PENUTUP.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik pemerintahan yang di hadirkan berbasis pada Riset dan Inovasi merupakan kritikal penting dalam menghadirkan kebijakan pemerintahan yang berkualitas. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. sedangkan, Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Dalam konteks yang lebih spesifik, dalam lingkup kebijakan pemerintah Daerah, Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dimana esensinya adalah pada pembaharuan, yang mengarah pada Peningkatan Pelayanan Publik bagi masyarakat, Pemberdayaan dan Peningkatan daya saing Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pengarusutamaan inovasi daerah. Kebijakan yang tidak membawa perubahan yang menjawab tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak pesat dianggap sebagai kebijakan yang usang, dan akan menurunkan efektifitas pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan pemerintah Daerah. Di Indonesia, istilah inovasi Daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mulai mengemuka terutama sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak Terbit Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan terbukanya ruang inovasi Daerah, Sejumlah daerah aktif mengembangkan inovasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan perbaikan iklim ekonomi. Dalam kurun 10 tahun terakhir misalnya, banyak daerah telah menunjukkan peningkatan kinerja yang dipicu oleh praktik inovatif. Inovasi yang didasarkan pada semangat untuk membuat

pelayanan publik “lebih dekat, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah” seakan jadi antitesis dari stigma yang sempat begitu lekat dalam birokrasi. Inovasi bahkan menjadi kata kunci penting dalam menakar berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di bidang tata kelola pemerintah, banyak inovasi dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain terkait dengan upaya pengembangan sistem transparansi, mekanisme penanganan aduan masyarakat, mekanisme akses layanan dasar dan lain-lain.

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia telah menghasilkan pencapaian yang bervariasi antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan riset dan inovasi dalam manajemen pelayanan publik dengan menerapkan manajemen yang partisipatif serta mengadopsi metodologi pelayanan baru. Pelaksanaan pemerintahan daerah memberikan peluang yang luas dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkreasi dan berinovasi guna meningkatkan daya saing daerah masing-masing termasuk mengembangkan kebijakan inovatif berbasis kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah.

Berdasarkan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi daerah ini mencakup segala bentuk pembaharuan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pada Pasal 388 ayat 9 Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Selain itu Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pada Pasal 389 disebutkan Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.artinya terdapat perlindungan bagi Pemerintah Daerah dalam kerangka mendorong riset dan Inovasi di Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa tujuan dari Riset dan Inovasi Daerah antara lain untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui (1) Peningkatan Pelayanan Publik (2) Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (3) Peningkatan daya saing Daerah. adapun ditinjau dari bentuk Inovasi, maka inovasi daerah dapat dilakukan dalam ranah (1) Tata Kelola Pemerintahan Daerah, (2) Inovasi Pelayanan Publik, (3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun ditinjau dari sisi kriteria inovasi daerah, antara lain (1) Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, (2) Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat (3) Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan (3) Dapat direplikasi

Upaya pemerintah daerah dalam menguatkan penerapan produk inovasi di Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut (1) melalui Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/ atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; (2) melalui Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Pasal 22 Sd. 27 diatur mengenai Penilaian Dan Pemberian Penghargaan kepada daerah terkait Inovasi, dimana Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah. Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi

Daerah digunakan menteri untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023, Kota Depok memiliki sedikitnya 28 inovasi daerah. Inovasi-inovasi ini berasal dari berbagai perangkat daerah. Mayoritas inovasi tersebut diterapkan dalam pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di bidang kesehatan, administrasi, dan birokrasi. Selain itu, terdapat pula inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan kepegawaian.

Kota Depok sendiri memiliki tingkat inovasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Dalam Innovation Government Award (IGA) Tahun 2023 yang bertujuan untuk menilai seberapa inovatif sebuah daerah dengan melakukan pengukuran indeks inovasi daerah. Hasil yang didapat Kota Depok pada tahun 2023 ini yaitu sebesar 51,12. Skor tersebut lebih tinggi jika dibanding dengan skor indeks inovasi daerah di tahun 2022 yang sebesar 48,74. Sehingga di tahun 2023 ini skor indeks inovasi daerah Kota Depok naik sebesar 2,38 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 yang sebesar 35,00, maka capaian kinerja indeks inovasi daerah Kota Depok pada tahun 2023 ini sebesar 146,06%.

Meningkatnya skor indeks tentu sebuah prestasi bagi Kota Depok, kendati demikian, upaya mendorong peranan masyarakat, memperkuat ekosistem riset dan inovasi, menumbuhkan semangat *evidence-based policy*, serta upaya menjawab tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menghadirkan kebijakan yang inovatif dan berkeadilan.

Selain itu, Posisi Geografis Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai kota Global, serta kota penyangga Jakarta lainnya seperti Bogor, Tangsel dan Bekasi menjadi suatu kebutuhan hukum untuk mengarusutamakan kebijakan yang berbasis riset di kota Depok. Belum lagi kehadiran berbagai perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta Favorit di Kota Depok diharapkan dapat terlibat aktif dalam menghadirkan ragam solusi serta produk riset yang menjadi basis kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Depok. Maka dari itu,

diperlukan suatu kerangka hukum yang lebih kuat serta memayungi segala bentuk program dan intervensi pemerintah daerah dalam memperkuat Riset dan Inovasi di Kota Depok.

Inovasi daerah menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Kota Depok di tingkat regional, nasional, maupun global. Dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, Kota Depok perlu menghasilkan produk, layanan, dan model bisnis yang unggul dan berbeda dari daerah lainnya. Dengan memfokuskan pada inovasi daerah, Kota Depok dapat meningkatkan daya tarik investasi, mengembangkan sektor ekonomi yang kompetitif, dan memperkuat posisinya di pasar regional dan internasional.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah yang dimaksudkan guna memperkuat arah kebijakan dan menjadi landasan hukum penguatan Riset dan Inovasi Daerah di Kota Depok. Naskah Akademik dimaksudkan untuk merumuskan konsep, gagasan dan pemikiran yang diperlakukan sebagai landasan pertimbangan dalam Menyusun materi Raperda, serta menjadi referensi dalam penyusunan dan pembahasan Raperda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran Inovasi Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya daya saing daerah yang tinggi serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Masalah apa yang dihadapi dalam riset dan inovasi daerah di Kota Depok?
2. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah untuk mengatur dan menyikapi riset dan inovasi di Kota Depok?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Riset dan Inovasi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Riset dan Inovasi Daerah??

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah diatas maka tujuan dari penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Riset dan Inovasi Daerah;
2. Merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Riset dan Inovasi Daerah;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Riset dan Inovasi Daerah;
4. Merumuskan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Riset dan Inovasi Daerah

Adapun, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Regulasi Daerah Kota Depok dalam pengembangan riset dan inovasi daerah Kota Depok.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk mengilustrasikan fakta, kebutuhan hukum, argumentasi hukum, serta arah kebijakan mengenai inovasi daerah di Kota Depok. Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian Yuridis normatif, yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum termasuk

peraturan perundang-undangan terkait Inovasi Daerah. Tahapan penelitian yang dilakukan antara lain pengumpulan data, penyederhanaan data, verifikasi data, pengelompokan atau kategorisasi data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan dokumen seperti undang-undang dan peraturan terkait, hasil survei inovasi daerah, serta dukungan terhadap penerapan inovasi daerah di Kota Depok, dan menelaah hasil studi lainnya. Beberapa diskusi kelompok terarah (FGD) dan dengar pendapat juga dilakukan untuk memperkaya materi yang dihasilkan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi secara jelas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan tersebut dibagi dalam bentuk pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat yang terdiri dari urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan yustisi, urusan moneter dan fiskal, serta urusan agama. Urusan Pemerintahan konkuren, adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sementara urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan konkuren kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a) Pendidikan;

- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) Sosial.

2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) Pengendalian penduduk keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) Penanaman modal;
- m) Kepemudaan dan olahraga;
- n) Statistik;
- o) Persandian;
- p) Kebudayaan;
- q) Perpustakaan; dan
- r) Kearsipan.

3. Urusan pemerintahan pilihan antara lain;

- a) Kelautan dan perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Kehutanan;
- e) Energi dan sumber daya mineral;
- f) Perdagangan;

- g) Perindustrian; dan
- h) Transmigrasi.

Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Oleh karena itu dalam Ayat(2), Ayat (3), dan Ayat (4) diatur kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sedangkan untuk kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun urusan-urusan pemerintahan umum tersebut yaitu:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

2. Pengertian Riset

Menurut kamus Webster's New International, riset (*research*) atau penelitian didefinisikan sebagai penyelidikan yang cermat dan

kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip. Definisi ini menekankan pada pentingnya ketelitian dan sikap kritis dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian bukan sekadar pengumpulan informasi, tetapi juga melibatkan proses evaluasi yang mendalam untuk memastikan kebenaran dan relevansi dari fakta yang ditemukan.

Hillway (1956) memperkuat pengertian ini dengan menyatakan bahwa penelitian adalah metode studi yang dilakukan melalui penyelidikan yang teliti dan mendalam terhadap suatu masalah untuk mendapatkan solusi yang tepat. Hal ini menegaskan bahwa penelitian adalah proses yang sistematis dan terencana, bertujuan untuk memahami masalah secara menyeluruh dan menemukan solusi yang efektif.

Azwar (2011) mengemukakan pandangan serupa, menyatakan bahwa penelitian adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Dalam pandangannya, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk langsung menyelesaikan masalah, tetapi menjadi bagian dari usaha yang lebih besar untuk menemukan solusi. Penelitian berfungsi sebagai landasan yang menyediakan penjelasan dan jawaban terhadap masalah serta memberikan alternatif solusi yang dapat digunakan.

Hadi dan Haryono (1998) merangkum definisi penelitian dari berbagai ahli sebagai berikut:

- David H. Penny menyatakan bahwa penelitian adalah pemikiran sistematis tentang berbagai masalah yang penyelesaiannya membutuhkan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Ini menunjukkan bahwa penelitian adalah proses intelektual yang terstruktur, yang melibatkan analisis kritis dan interpretasi data.
- J. Suprpto mendefinisikan penelitian sebagai penyelidikan dalam bidang ilmu pengetahuan untuk mendapatkan

fakta-fakta atau prinsip-prinsip secara sabar, hati-hati, dan sistematis. Ini menekankan pentingnya kesabaran dan ketelitian dalam proses penelitian, serta kebutuhan untuk pendekatan yang sistematis dan metodis.

- Sutrisno Hadi berpendapat bahwa penelitian, mengacu pada tujuannya, adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian, dalam hal ini, berfungsi sebagai alat untuk memperluas dan memverifikasi pengetahuan yang sudah ada, serta untuk menciptakan pengetahuan baru.
- Definisi lain menyebutkan bahwa penelitian adalah metode untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti yang relevan dengan masalah tersebut secara hati-hati sehingga ditemukan solusinya. Ini menunjukkan bahwa penelitian adalah proses yang berorientasi pada pemecahan masalah, yang membutuhkan pengumpulan bukti yang akurat dan analisis yang mendalam.

Riset atau penelitian sangat penting dalam pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi di daerah. Penelitian memungkinkan untuk:

- **Pemahaman Konteks Lokal di Daerah:**

Dengan penelitian, kondisi lokal, termasuk tantangan dan peluang yang ada di masyarakat, dapat dipahami. Pengetahuan ini memungkinkan perancangan solusi yang lebih tepat sasaran dan efektif.

- **Pengembangan Teknologi yang Sesuai:**

Penelitian memungkinkan pengembangan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal, memastikan teknologi tersebut dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

- **Peningkatan Kualitas Hidup:**

Penelitian misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dapat menghasilkan temuan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya, penelitian di bidang kesehatan dapat menemukan cara baru untuk mencegah dan mengobati penyakit, sementara penelitian di bidang pendidikan dapat meningkatkan metode pengajaran dan pembelajaran.

- **Dukungan Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data:**

Penelitian menyediakan data dan informasi akurat yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ini memastikan bahwa keputusan didasarkan pada bukti ilmiah dan analisis yang mendalam, bukan sekadar asumsi atau intuisi.

- **Pendorongan Inovasi:**

Penelitian adalah sumber inovasi. Dengan mengeksplorasi masalah dan mencari solusi baru, penelitian mendorong terciptanya ide-ide dan teknologi baru yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

- **Penanganan Tantangan Global:**

Penelitian berperan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan ketahanan pangan. Melalui penelitian, solusi inovatif yang dapat diterapkan secara lokal untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dapat ditemukan.

Secara keseluruhan, penelitian adalah alat penting yang mendukung pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan melakukan penelitian yang teliti dan sistematis, berbagai masalah dapat diatasi, kualitas hidup dapat ditingkatkan, dan kemajuan di berbagai sektor dapat didorong.

3. Pengertian Inovasi Daerah

Sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan,

pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial (Sunarno, 2009).

Inovasi diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, Tindakan menggunakan sesuatu yang baru

Dari beberapa definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa inovasi tidak saja menyangkut kreativitas dari gagasan, namun juga berkaitan dengan potensi nilai komersial, ekonomi dan/atau sosial. Untuk menekankan perbedaannya dari pembaruan/perbaikan yang sekedar “kreativitas biasa” (dalam arti tidak memberikan manfaatnya atau dampak nyata), bahwa “inovasi yang diadopsi” atau terbukti “berhasil” secara komersial/ekonomi dipandang sebagai “inovasi produktif” (productive innovation).

Dari definisi yang berkembang, inovasi dapat diartikan sebagai “proses” dan/atau “hasil” pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti (signifikan); atau proses dimana gagasan, temuan tentang produk atau proses diciptakan, dikembangkan dan berhasil disampaikan kepada pasar. Dalam pengertian teknokratik, inovasi sering ditekankan sebagai proses dimana gagasan bagi produk, proses atau jasa yang baru, diperbaiki, dikembangkan dan dikomersialkan.

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus berpedoman pada sejumlah prinsip penting, seperti peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, dan sejenisnya (Sutarno, 2012).

Pengertian Inovasi Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui (1) Peningkatan Pelayanan Publik (2) Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (3) Peningkatan daya saing Daerah.

Adapun ditinjau dari bentuk Inovasi, maka inovasi daerah dapat dilakukan dalam ranah (1) Tata Kelola Pemerintahan Daerah, (2) Inovasi Pelayanan Publik, (3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun ditinjau dari sisi kriteria inovasi daerah, antara lain (1) Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, (2) Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat (3) Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan (3) Dapat direplikasi

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving*, perumusan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van*

behoorlijke regelgeving) dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu asas formal (formele beginselen) dan asas materiil (materiele beginselen).

Dalam penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah Tentang Riset dan Inovasi Daerah di Kota Depok, Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 1) kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; dan 7) keterbukaan. Asas tersebut merupakan prinsip dasar yang harus tercakup dalam proses maupun penyusunan norma peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Asas materiil yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, meliputi: 1) pengayoman; 2) kemanusiaan; 3) kebangsaan; 4) kekeluargaan; 5) ke nusaantara; 6) bhinneka tunggal ika; 7) keadilan; 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas materiil tersebut tidak secara mutlak digunakan pada setiap Undang-Undang atau peraturan Daerah, melainkan disesuaikan dengan materi muatan dari undang-undang itu sendiri.

Selain itu, secara formal pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip *good governance* yang termuat dalam Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AUPB meliputi:

a. Kepastian Hukum

Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan

serta jaminan terwujudnya hak dan kewajiban berdasarkan hukum terhadap Tata laksana riset dan inovasi di daerah .

b. Kemanfaatan;

Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat (4) kepentingan antar kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga, (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

c. Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Pemerintah daerah dalam hal ini berperan dalam tata kelola berkenaan dengan riset dan inovasi agar dapat diakses seluruh masyarakat.

d. Kecermatan

Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas ini mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Keterbukaan;

Asas ini mendasari pelayanan masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan memperhatikan prinsip-prinsip keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara seimbang dan proporsional.

g. Kepentingan umum;

Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Pelayanan yang baik.

Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan Inovasi Daerah berdasarkan prinsip:

1. Peningkatan efisiensi;
2. Perbaikan efektivitas;
3. Perbaikan kualitas pelayanan;
4. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
5. Berorientasi kepada kepentingan umum;
6. Dilakukan secara terbuka;
7. Memenuhi nilai kepatutan; dan
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan riset dan inovasi di Kota Depok bertujuan untuk memahami kondisi yang ada saat ini, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta menemukan

solusi yang efektif dan berkelanjutan. Riset dan inovasi merupakan elemen krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi dan menganalisis berbagai aspek terkait penyelenggaraan riset dan inovasi di Kota Depok. Adapun hal-hal yang perlu diuraikan dalam bagian ini yaitu:

1) Capaian Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Depok Tahun 2021 - 2023 berkaitan dengan Inovasi Daerah

Saat ini Capaian sasaran strategis terkait indeks Inovasi di kota Depok masuk ke dalam sasaran strategis pada Misi Kota Depok yang kedua, yakni *“meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif”*.

Gambar 2.1. Capaian Kinerja Sasaran terkait Indeks Inovasi

Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif									
Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP Kota	67,78	67,78	67,10	69,28	67,32	97,17%	70,78	Tidak Tercapai
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	Tercapai
	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,00	77,00	83,25	78,37	84,25	107,50%	80,03	Tercapai
	Indeks Inovasi Daerah	N.A	41,52	48,74 (inovatif)	35 (inovatif)	51,12	146,06 %	50 (inovatif)	Tercapai

Sumber: (Bappeda Kota Depok, 2023)

Tahun 2023 Kota Depok telah selesai mengikuti agenda Innovation Government Award (IGA). Agenda IGA Tahun 2023 ini bertujuan untuk menilai seberapa inovatif sebuah daerah dengan melakukan pengukuran indeks inovasi daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023.

Hasil yang didapat oleh Kota Depok pada tahun 2023 yaitu sebesar 51,12. Skor tersebut lebih tinggi jika dibanding dengan skor indeks inovasi daerah di tahun 2022 yang sebesar 48,74. Sehingga di tahun 2023 ini skor indeks inovasi daerah Kota Depok naik sebesar 2,38 poin. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yang sebesar

35,00, maka capaian kinerja indeks inovasi daerah Kota Depok pada tahun 2023 ini sebesar 146,06%. Realisasi tahun 2023 sebesar 51,12 telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 50,00

2) Ketersediaan Sumber Daya Manusia IPTEK Daerah

Saat ini SDM Iptek di Kota Depok berupa Peneliti, Perekayasa, Perencana dan Analis Kebijakan baik pada tingkat pertama, muda dan madya dengan total sebanyak 20 orang. Sebagian besar SDM fungsional tersebut dari hasil penyetaraan jabatan. SDM Iptek khusus yang menangani urusan penelitian dan pengembangan di Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi, pada Bappeda Kota Depok saat ini berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang. Rincian SDM Iptek di Kota Depok sebagai berikut:

Gambar 2.2. Kondisi Sumber Daya Manusia Iptek di BAPPEDA Kota Depok

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jumlah
Kepala dan Sekretaris Badan :				
1.	Kepala Badan	Pembina Utama Muda, IV/c	S2	1
2.	Sekretaris Badan	Pembina, IV/a	S2	1
Kepala Bidang :				
3.	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi	Pembina, IV/a	S3	1
Sub Koordinator :				
4.	Sub Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan	Penata Tk I, III/d	S1	1
	Peneliti Ahli Muda			
5.	Sub Koordinator Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi	Penata Tk I, III/d	S2	1
	Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk I, III/d	S2	1
Pelaksana di Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi				
6.	Analis Hasil Penelitian Pengembangan	Pembina Utama Muda, IV/c	S2	1
7.	Analis Data Penelitian	Penata Tk I, III/d	S1	1
Jabatan Fungsional Peneliti				
8.	Peneliti Ahli Pertama	Penata Muda, III/b	S2	2
Jabatan Fungsional Perekayasa				
9.	Perekayasa Ahli Pertama	Penata Muda, III/b	S2	1

Sumber: (Bappeda Kota Depok, 2023)

3) Kelembagaan IPTEK di Kota Depok saat ini

Kelembagaan iptek di Kota Depok berupa perguruan tinggi dan pusat penelitian. Perguruan tinggi di Kota Depok cukup beragam baik dalam Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik. Adapun kelembagaan Iptek yang berada pada perguruan tinggi dan pusat penelitian meliputi:

1. Universitas Indonesia (UI)
2. Universitas Gunadarma
3. Universitas Mercu Buana
4. Universitas Pancasila
5. Universitas Nusa Mandiri
6. Universitas Bina Sarana Informatika
7. Universitas Pembangunan Nasional Veteran
8. Politeknik Negeri Jakarta
9. Politeknik Imigrasi
10. Politeknik Karya Husada
11. Akademi Keperawatan Widya Husada
12. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
13. STIKes Pelita Ilmu Depok
14. STAI Al-Qudwah Depok
15. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi (STEI SEBI)
16. STIE Manajemen Bisnis Indonesia
17. STT Terpadu Nurul Fikri
18. STIE Fajar
19. STAI Al Hamidiyah
20. STIKes Raflesia
21. Institut STIAMI

Pemerintah Kota Depok melaksanakan kerjasama dengan universitas di wilayah Kota Depok dalam rangka pengembangan pembangunan dan sudah dilakukan perjanjian kerjasama (MoU). Salah satunya adalah kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dibidang

teknologi. Kerjasama dilakukan dengan konsep Sinergi Program Pelaksanaan Perguruan Tinggi dan Pengabdian Masyarakat di Kota Depok yang meliputi pendidikan, penelitian, praktek kerja lapangan dan pengabdian kepada masyarakat dan program beasiswa berprestasi. Selain itu, demi mewujudkan suatu kota yang cerdas, Kota Depok juga menjalin MoU dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Depok seperti Universitas Gunadarma (UG), serta Universitas Indonesia (UI) untuk memberdayakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan unggul, UPN DAN PNJ (Bappeda Kota Depok, 2024)

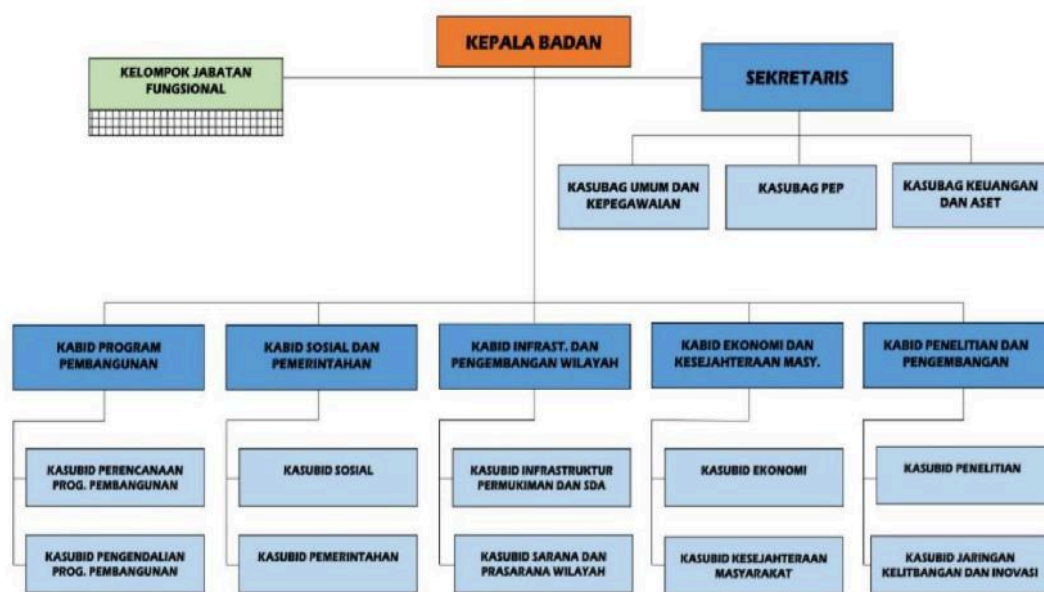
4) Kelembagaan Kelitbangan Kota Depok

Kelembagaan kelitbangan di Kota Depok saat ini berada pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi di bawah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok ditetapkan pada Peraturan Walikota Depok Nomor 38 Tahun 2008 yang kemudian berturut-turut diubah menjadi Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2011, Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2012 dan kemudian berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan. Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang dilakukan perubahan terhadap tugas dan fungsi yang ada sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor

47 Tahun 2017 dan kemudian dilakukan penyesuaian kembali melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2019. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 2.3. Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kota Depok



Sumber: (Bappeda Kota Depok, 2023)

Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksana untuk urusan penunjang pemerintahan dalam bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah di Kota Depok, menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan mengacu pada Rencana Strategis Badan;
- b) Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah;
- c) Penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;

- d) Penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;
- e) Pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan inovasi Daerah;
- f) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;
- g) penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h) pengoordinasian kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- i) pembinaan, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;
- j) penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah; dan
- k) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan

Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi membawahi: Sub Bidang Penelitian Mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan penunjang pemerintahan terkait penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kota, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penelitian mengacu pada rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b) Pengumpulan data, informasi, dan petunjuk teknis Sub Bidang Penelitian;
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis penelitian sesuai dengan peraturan perundang undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- d) Pelaksanaan pendataan potensi, masalah dan sumber daya daerah berdasarkan data yang tersedia;

- e) Pelaksanaan pemantauan lapangan terhadap perkembangan masalah yang ada;
- f) Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan evaluasi kebijakan pemerintahan berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- g) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan berdasarkan maksud, tujuan, dan sasaran guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;
- h) Pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan pengetahuan serta pembelajaran terhadap masyarakat;
- i) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bidang Penelitian;
- j) Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Sub Bidang Penelitian;
- k) Pengoordinasian kegiatan Sub Bidang Penelitian dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- l) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Penelitian; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan

Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi Mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan penunjang pemerintahan terkait hubungan kerjasama jaringan kelitbangan dan inovasi daerah di Kota, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi mengacu pada rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b) Pengumpulan data, informasi, dan petunjuk teknis Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi;

- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis jaringan kelitbangan dan inovasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- d) Pelaksanaan pengembangan inovasi daerah berdasarkan perkembangan Iptek;
- e) Pelaksanaan fasilitasi sistem inovasi daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan inovasi di daerah;
- f) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi;
- g) Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi;
- h) Pengoordinasian kegiatan Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- i) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan inovasi; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

5) Pengalaman Dalam Pelaksanaan Program Inovasi/Penelitian Dan Pengembangan

Naiknya skor indeks inovasi daerah Kota Depok dan persentase capaian kinerja, tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Depok dalam mengumpulkan dan mengelola data inovasi yang bersumber dari seluruh Perangkat Daerah Kota Depok. Selain itu juga partisipasi aktif dari Perangkat Daerah dalam mengumpulkan dan menyerahkan data/dokumen pendukung memudahkan proses ini berjalan. Inovasi yang dilakukan Bappeda Kota Depok yaitu adanya situs elitbang.depok.go.id (Teman Litbang), sebuah platform pengumpul dan pengolah data dan dokumen pendukung inovasi, dan yang kedua yaitu kegiatan Anugerah Inovasi Perangkat Daerah (AIPD) yang untuk pertama kali diadakan di tahun 2022. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memotivasi perangkat daerah untuk berlomba dalam berinovasi pada tingkat Kota.

Namun begitu skor yang didapat oleh Kota Depok merupakan skor yang masih terbilang rendah dengan predikat biasa saja yaitu inovatif. Masih diperlukan usaha lain untuk menaikkan skor tersebut. Salah satu yang sudah direncanakan oleh Bappeda Kota Depok yaitu dengan pemutakhiran situs elitbang.depok.go.id (Teman Litbang) serta perubahan SOP pada pelaksanaan IGA, di mana nantinya Perangkat Daerah akan langsung memiliki akun yang dapat mengakses sistem IGA. Sehingga data tidak lagi diinput oleh tim yang ada di Bappeda Kota Depok, tapi langsung di input dari masing-masing Perangkat Daerah. Sementara Bappeda Kota Depok berfokus melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang diupload. Hal ini diharapkan akan berpengaruh terhadap kualitas data dan dokumen yang dikirim ke sistem IGA. Selain itu juga pelaksanaan AIPD dinilai sukses memanaskan Perangkat Daerah sebelum agenda IGA dimulai. Serta dengan adanya AIPD ini Kota Depok mampu mengambil start lebih dulu dari pada daerah yang lain dalam mengumpulkan data dan dokumen pendukung inovasi sehingga memiliki waktu lebih dalam memvalidasi dokumen pendukung.

Adapun, kegiatan/kajian riset di Kota Depok yang telah dilakukan oleh Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi pada Bappeda Kota Depok dalam rentang waktu Tahun 2017-2023:

Tabel 2.1. Kegiatan/Kajian Riset yang Dilakukan Bappeda Kota Depok

N O	KEGIATAN KAJIAN	TAHU N
1	Kajian Pembangunan Berwawasan Kependudukan	2017
2	Kajian Pengembangan Sistem IDSD	2017
3	Kajian Pembuatan Peta Citra Satelit	2017
4	Kajian Pembuatan Peta Tematik Kebencanaan	2017
5	Kajian Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2025	2018
6	Kajian Sustainable Development Goals (SDGs)	2018
7	Kajian Review Roadmap SIDA 2019-2024	2018
8	Kajian Kinerja Pemerintah dalam Perspektif Pembangunan Bidang Ekonomi	2019

9	Kajian Peningkatan Pemanfaatan IPTEK Penginderaan Jauh untuk Mendukung Penataan Kawasan Kumuh di Kota Depok	2019
10	Kajian Manajemen Transportasi (manajemen rekayasa) untuk penanggulangan kemacetan di Kota Depok	2019
11	Kajian Ekonomi Kreatif, Penggalan dan Penguatan Identitas lokal (ciri khas) sebagai Salah Satu Modal Pembangunan	2019
12	Kajian Penelitian Potensi Pencemaran yang Disebabkan oleh Sampah dan Limbah dari Masyarakat dan Industri	2019
13	Kajian Penelitian Rencana Aksi Penelitian dan pengembangan	2020
14	Kajian Penelitian Sistem Inovasi Daerah	2020
15	Kajian Regulasi Penelitian dan Pengembangan	2020
16	Kajian Pengembangan Sistem Informasi e-Litbang	2021
17	Kajian Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah	2021
18	Kajian Pemetaan Potensi Kelurahan	2021
19	Kajian Pemulihan Sektor Sosial Ekonomi Terdampak Covid-19	2021
20	Kajian Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	2022
21	Kajian Kota Depok Pasca Perpindahan Ibu Kota Negara	2023
22	Kajian Jam Kerja Karyawan Dalam Mengurangi Kemacetan di Kota Depok	2023

Sumber: Bappeda Kota Depok, 2023

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Penerapan sistem baru yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan riset dan inovasi daerah di Kota Depok dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah.

1) Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengembangan riset dan inovasi daerah dapat memberikan dampak positif pada penelitian dan pengembangan kualitas pelayanan publik di Kota Depok. Hal ini akan meningkatkan kualitas serta akses masyarakat terhadap layanan-layanan penting

seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, infrastruktur, dan administrasi pemerintahan.

b. Kemudahan Akses Informasi

Melalui sistem baru dalam penyelenggaraan riset dan inovasi daerah, diharapkan terjadi peningkatan akses informasi bagi masyarakat Kota Depok. Informasi mengenai program inovasi, kebijakan, peraturan daerah, dan berbagai kegiatan inovasi dapat diakses secara mudah dan transparan. Masyarakat akan lebih terinformasi dan memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam mengembangkan inovasi.

c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan adanya riset dan inovasi daerah yang efektif dan efisien, diharapkan dapat tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Inovasi dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

d. Peningkatan Daya Saing Daerah

Dengan adanya sistem baru dalam penyelenggaraan riset dan inovasi daerah, Kota Depok diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya. Inovasi yang dilakukan dapat memberikan keunggulan kompetitif dan membuat Kota Depok menjadi lebih menarik bagi investor, pelaku bisnis, dan wisatawan. Hal ini akan membuka peluang baru dalam pengembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Percepatan Pembangunan

Implementasi sistem baru dalam riset dan inovasi daerah dapat memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan di Kota Depok. Dengan adanya inovasi, proses pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga target-target pembangunan dapat tercapai dengan lebih cepat.

f. Pembangunan Berkelanjutan

Sistem baru dalam penyelenggaraan riset dan inovasi daerah dapat memberikan fokus pada pembangunan berkelanjutan di Kota Depok. Inovasi yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan penerapan teknologi hijau akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Implikasi penerapan sistem baru dalam Raperda tentang penyelenggaraan riset dan inovasi daerah di Kota Depok akan secara keseluruhan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, percepatan pembangunan, peningkatan daya saing daerah, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2) Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dampak penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Raperda tentang penyelenggaraan riset dan inovasi daerah terhadap aspek beban keuangan pemerintah daerah Kota Depok dapat mencakup:

a. Penambahan Anggaran

Penerapan sistem baru dalam riset dan inovasi daerah mungkin memerlukan alokasi anggaran tambahan bagi pemerintah daerah. Investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan pelaksanaan program-program inovasi dapat meningkatkan beban keuangan pemerintah daerah.

b. Ketergantungan pada Sumber Eksternal

Implementasi sistem baru dalam riset dan inovasi daerah mungkin melibatkan ketergantungan pada sumber daya eksternal, seperti mitra kerja sama, lembaga penelitian, atau pihak swasta. Hal ini dapat berdampak pada beban keuangan pemerintah daerah jika melibatkan biaya kerjasama atau pembayaran jasa dari pihak eksternal.

c. Peningkatan Pendapatan Daerah

Riset dan inovasi daerah yang berhasil dapat berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Melalui pengembangan sektor ekonomi baru, peningkatan investasi, pertumbuhan bisnis, atau pengembangan produk atau layanan inovatif, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban keuangan dalam jangka panjang.

d. Evaluasi dan Penyesuaian Anggaran

Penerapan sistem baru dalam riset dan inovasi daerah akan memerlukan evaluasi dan penyesuaian anggaran secara berkala. Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran, mengidentifikasi efektivitas program, dan melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan hasil evaluasi.

e. Dampak pada Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Penerapan sistem baru dalam riset dan inovasi daerah dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Depok. Hal ini dapat membawa manfaat jangka panjang bagi perekonomian daerah, termasuk peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, juga perlu diingat bahwa implementasi ini dapat memerlukan alokasi anggaran tambahan dalam jangka pendek.

Penerapan sistem baru dalam Raperda tentang penyelenggaraan riset dan inovasi daerah dapat memberikan implikasi terhadap beban keuangan pemerintah daerah Kota Depok yang meliputi penambahan anggaran, ketergantungan pada sumber eksternal, peningkatan pendapatan daerah, evaluasi dan penyesuaian anggaran serta pertumbuhan ekonomi yang semuanya perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Penting bagi pemerintah daerah Kota Depok untuk melakukan analisis keuangan yang cermat, melibatkan stakeholder terkait, dan menyusun rencana anggaran yang tepat guna menghadapi dampak penerapan sistem baru dalam Raperda tentang penyelenggaraan riset dan inovasi daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama daerah bertujuan untuk memahami kondisi peraturan yang mengatur substansi atau materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah. Melalui analisis ini, dapat diketahui posisi dari setiap peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kerja sama daerah. Selain itu, analisis ini juga dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-peraturan yang ada, sehingga dapat menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan.

Dalam menganalisis peraturan perundang-undangan, perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan lain, baik yang lebih tinggi secara hierarki maupun yang setara atau setingkat, sebagai batasan norma dalam peraturan daerah yang dirancang. Semakin tinggi kedudukan peraturan, semakin luas cakupan pengaturannya. Sebaliknya, semakin rendah peraturan, semakin sempit cakupan pengaturannya.

Peraturan daerah berfungsi untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah (Zarkasi, 2010). Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan peneliti, peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan kerja sama daerah yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Riset dan Inovasi Daerah antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks pembagian pemerintahan daerah, konsep otonomi daerah memungkinkan pemerintahan daerah mengatur rumah tangganya sendiri serta melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan

yang diberikan. Dengan pemberian otonomi daerah, pemerintahan daerah mendapatkan kekuasaan dan wewenang penuh untuk membentuk peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dapat mengubah pola hubungan pusat dan daerah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi.

Tujuan utama desentralisasi dan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dan otonomi daerah dianggap berhasil apabila pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat berperan aktif serta berdaya dalam meningkatkan kesejahteraannya.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur penting dalam kemajuan peradaban manusia. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tujuan undang-undang ini adalah:

1. Memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi;
2. Meningkatkan intensitas dan kualitas kemitraan serta sinergi antar unsur pemangku kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

3. Meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. Meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.

Salah satu kegiatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah inovasi. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan serta memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 386 hingga Pasal 390 mengatur tentang inovasi daerah sebagai berikut:

Pasal 386

1. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi.
2. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 387

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip:

- a. Peningkatan efisiensi;

- b. Perbaiki efektivitas;
- c. Perbaiki kualitas pelayanan;
- d. Tidak ada konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 388

1. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan anggota masyarakat.
2. Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
3. Usulan inovasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi daerah.
4. Usulan inovasi dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan perangkat daerah dan menjadi inovasi perangkat daerah.
5. Usulan inovasi dari anggota masyarakat disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada pemerintah daerah.
6. Jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
7. Kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
8. Laporan mencakup cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
9. Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
10. Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan untuk penilaian inovasi daerah.
11. Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.

12. Pemerintah daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau perangkat daerah yang melakukan inovasi.

Pasal 389

Aparatur sipil negara tidak dapat dipidana jika pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 390

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap kegiatan inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Dengan cara tersebut, inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi objek pelanggaran hukum.

Perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

Melalui Undang-Undang ini, dilakukan pengaturan afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Pemetaan tersebut akan menciptakan sinergi antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan

antara pemerintah pusat dan daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah terciptanya penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap daerah-daerah yang menjadi stakeholder utama untuk akselerasi realisasi target nasional.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah akan sulit tercapai tanpa dukungan personel yang memadai, baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan cara tersebut, pemerintah daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Setiap pemerintah daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, cara mendapatkan aksesnya, kejelasan prosedur dan biaya, serta adanya saluran keluhan jika pelayanan publik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat otonomi daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas memerlukan kejelasan tugas dari kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan

pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota, diperlukan peran dan kewenangan yang jelas dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya daya saing daerah yang tinggi serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Pada Pasal 4, disebutkan bahwa inovasi daerah berbentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kriteria inovasi daerah meliputi: (1) Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; (2) Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; (3) Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan (5) Dapat direplikasi.

Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari kepala daerah, ASN, perangkat daerah, dan anggota masyarakat. Inisiatif inovasi daerah tersebut dilengkapi dengan proposal inovasi daerah, yang kemudian kepala daerah menetapkan keputusan mengenai

inovasi daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.

Dari substansi pada beberapa peraturan tersebut, sangat jelas bahwa perlunya suatu regulasi di tingkat daerah Kota Depok yang mengatur tentang inovasi daerah, sehingga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan dapat memperoleh legitimasi dan selalu dievaluasi untuk pengembangan serta penemuan inovasi baru.

E. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah

Permendagri 104 Tahun 2018, Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah, Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Permendagri 104 Tahun 2018, Pasal 2 disebutkan mengatur beberapa hal diantaranya bertujuan untuk:

- a. mengukur tingkat Inovasi Daerah;
- b. memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi;
- c. mendorong arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses Inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sehingga dapat diterima (accepted) masyarakat, tepat (appropriated) dan berkelanjutan (sustainable); dan f. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang

melakukan Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

F. Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah

Dalam Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah diatur mengenai pengaturan mengenai tata kelola riset dan inovasi di daerah, dimana berdasarkan Pasal 2 disebutkan bahwa Riset dan Inovasi di daerah dapat diselenggarakan oleh: a. lembaga riset swasta; b. badan usaha; c. perguruan tinggi; d. masyarakat; dan/atau e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah juga diatur mengenai mekanisme pembentukan BRIDA dalam suatu daerah yang diberikan berdasarkan hasil telaah aspek teknis yang termuat dalam Surat Permintaan Pertimbangan dan Lampiran berupa Proposal Urgensi Pembentukan BRIDA yang diajukan oleh Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Aspek teknis yang ditelaah tersebut meliputi sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, kesiapan regulasi dan kondisi penyelenggaraan Riset dan Inovasi daerah provinsi atau kabupaten/kota. Pengajuan Surat Permintaan Pertimbangan dan Lampiran berupa Proposal Urgensi Pembentukan BRIDA wajib disusun baik oleh daerah yang akan membentuk BRIDA sebagai Perangkat Daerah yang berdiri sendiri atau yang diintegrasikan dengan badan perencanaan pembangunan daerah.

Proposal Urgensi Pembentukan BRIDA menjelaskan mengenai sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, kesiapan regulasi dan kondisi penyelenggaraan Riset dan Inovasi daerah provinsi atau kabupaten/kota saat ini dan rencana ke depan bagi kelembagaan dan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah. Data dan informasi yang terdapat di Proposal Urgensi dibutuhkan sebagai dasar dalam pembinaan teknis BRIN terhadap BRIDA.

Pertimbangan pembentukan BRIDA diberikan dengan penekanan terhadap penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, serta manajemen Riset dan Inovasi, guna memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan daya saing daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

Dalam menyusun sebuah Naskah Akademik, penting sekali untuk memahami regulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan pembentukan sebuah regulasi berkaitan dengan keberlakuan hukum atas regulasi tersebut dan pada tataran selanjutnya keberlakuan hukum pada sebuah regulasi tersebut erat kaitannya dengan validitas hukum yang dikandung regulasi tersebut dan oleh Hans Kelsen dikatakan bahwa validitas hukum adalah eksistensi spesifik dari norma dalam suatu peraturan. Sebuah norma valid sama artinya dengan diakui eksistensinya atau mengandung “kekuatan mengikat” bagi mereka yang perbuatannya diatur oleh peraturan tersebut (Hans, 2006:40).

Suatu norma hanya dianggap valid apabila didasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk ke dalam suatu sistem norma. Dalam sebuah pandangan, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa validitas adalah kesahan berlakunya suatu hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum tersebut. Radbruch menyatakan bahwa hukum itu dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Pemahaman ini membentuk suatu hubungan antara validitas hukum dengan nilai-nilai dasar hukum bahwasanya hukum didasarkan pada keberlakuan filsafati supaya hukum mencerminkan nilai keadilan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis supaya hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan sosiologis supaya hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan yuridis agar hukum itu mencerminkan nilai kepastian hukum (Satjipto, 200:19).

A. Landasan Filosofis

Tujuan pembentukan negara Indonesia secara jelas diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia didirikan untuk

melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan serta dalam menjaga ketertiban dunia. Tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan konstitusi tersebut berhubungan dengan semangat riset dan inovasi daerah yang bertujuan memberikan dasar ilmiah untuk perumusan kebijakan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Adapun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menegaskan peran dan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan riset, invensi, inovasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya sebagai kekayaan intelektual dalam pembangunan daerah guna meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mendorong munculnya berbagai inovasi yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Dengan pembentukan peraturan daerah yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan hasil riset yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kebijakan pembangunan daerah.

Penjelasan di atas menjadi dasar pembentukan peraturan daerah terkait riset dan inovasi daerah. Melalui pemberian kepastian hukum melalui peraturan daerah diharapkan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan di Kota Depok dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti.

B. Landasan Sosiologis

Salah satu pilar pembangunan Indonesia 2045 adalah Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, yang bertujuan untuk mencapai pembangunan nasional dan daerah yang kompetitif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hadir dengan semangat baru untuk memajukan riset dan inovasi di Indonesia. Kebijakan mengenai riset ini juga diperkuat dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Secara sosiologis keberadaan Rancangan Peraturan Daerah kota Depok Tentang riset dan Inovasi Daerah di butuhkan oleh karena diperlupaya mendorong peranan masyarakat, memperkuat ekosistem riset dan inovasi, menumbuhkan semangat *evidence-based policy*, serta upaya menjawab tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menghadirkan kebijakan yang inovatif dan berkeadilan.

Selain itu, Posisi Geografis Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai kota Global, serta kota penyangga Jakarta lainnya seperti Bogor, Tangsel dan Bekasi menjadi suatu kebutuhan hukum untuk mengarusutamakan kebijakan yang berbasis riset di kota Depok. Belum lagi kehadiran berbagai perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta Favorit di Kota Depok diharapkan dapat terlibat aktif dalam menghadirkan ragam solusi serta produk riset yang menjadi basis kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Depok. Maka dari itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang lebih kuat serta memayungi segala bentuk program dan intervensi pemerintah daerah dalam memperkuat Riset dan Inovasi di Kota Depok.

Menurut Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, bahwa tugas pembantuan Wali Kota Depok dalam menjalankan urusan pemerintahan Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan merupakan kewenangan

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok (Bappeda Kota Depok). Adapun fungsi Bappeda Kota Depok adalah : (1) Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; (2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; (4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; (5) Pelaksanaan administrasi Badan; (6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan. Adapun, Bappeda Kota Depok selama menjalankan fungsinya masih memiliki permasalahan pokok yang perlu dipecahkan sebagai berikut:

Gambar 4.1. Pemetaan Permasalahan Daerah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya dokumen perencanaan yang dapat menjawab permasalahan dan mengantisipasi kebutuhan kota	Belum selarasnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota	Ketidak konsistenan data dan penghitungan capaian kinerja per tahun, serta kurang detailnya analisa faktor penyebab realisasi kinerja.
			Kurangnya masukan isu strategis dan kebijakan sektoral sebagai bahan kebijakan tingkat kota.
			Rekomendasi dan langkah penyempurnaan dari hasil verifikasi tidak ditindaklanjuti oleh PD dengan memperbaiki Renstra dan Renja.
			Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka mengurangi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan.
		Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan;	Kurang aktifnya PD dalam memberikan masukan mengenai kebijakan sektoral sebagai bahan penentuan kebijakan tingkat kota.
			Belum optimalnya pemanfaatan potensi pendanaan non APBD.
2	Belum optimalnya jaringan publikasi kemitraan yang mampu mendorong inovasi daerah	Hasil kemitraan dinilai inisiatif dan penyedia alternatif kebijakan yang implementatif,	Kurangnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan.
			Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar penyusunan kebijakan belum ditindaklanjuti.
			Terbatasnya jumlah pejabat fungsional sesuai dengan kepakaran yang dibutuhkan oleh bidang litbang baik secara kuantitas maupun kualitas.
		Rendahnya tingkat implementasi dan inovasi yang dihasilkan	Belum optimalnya dukungan data dan informasi yang handal terhadap proses kemitraan.
			Belum terbentuknya budaya inovasi pada perangkat daerah.
			Struktur pengambilan keputusan yang masih berjenjang mengakibatkan terputusnya rentang tanggung jawab penerapan suatu inovasi.

Sumber: Bappeda Kota Depok, 2023

Sebagai lembaga yang mengemban fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, Bappeda Kota Depok menghadapi masalah kelitbangan yang belum optimal. Maka dari itu, pembentukan peraturan daerah terkait riset dan inovasi daerah menjadi sangat diperlukan. Peraturan daerah tersebut dapat menjadi payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan riset dan inovasi di Kota Depok. Misalnya, melalui intervensi pembentukan lembaga atau peleburan lembaga yang mengampu riset dan inovasi. Pemerintah Pusat melalui Perpres Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional meregulasi pembentukan sebuah badan khusus yang disebut sebagai Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). BRIDA ditargetkan dapat menjadi sumber *science based policy* daerah yang mampu menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan kajian ilmiah serta mampu mengorkestrasi dan menyelenggarakan kegiatan litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan) serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dengan tata kelola riset yang baik di daerah.

Melihat fakta-fakta sosiologis terkait masalah dalam penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintah Kota Depok, maka perlu ada pengaturan substansial yang dapat menjadi landasan hukum dalam merespon permasalahan tersebut. Diperlukan peraturan daerah terkait riset dan inovasi daerah. Dengan adanya landasan hukum Peraturan Daerah tentang riset dan inovasi daerah, diharapkan perencanaan pembangunan menjadi lebih berkualitas sehingga mampu menyelesaikan masalah dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah Kota Depok.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Landasan

yuridis dilakukan untuk menjaga agar senantiasa tercipta harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hirarkis lebih tinggi;
- Adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat;
- Dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan Inovasi Daerah Kota Depok.

Dari aspek yuridis, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan riset dan inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah
- Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah
- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2021.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, SERTA RUANG LINGKUP PENGATURAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan naskah akademik raperda tentang penyelenggaraan riset dan inovasi daerah dilakukan dalam rangka memberikan landasan ilmiah sebagai upaya menghadirkan argumentasi hukum yang melandasi pembentukan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan riset dan inovasi di Kota Depok. Melalui pengaturan ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi yang relevan dengan pembangunan daerah. Adapun, pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan riset dan inovasi untuk menciptakan solusi yang inovatif terhadap permasalahan lokal. Selain itu, melalui peraturan daerah ini, pemanfaatan hasil riset dan inovasi akan dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Adapun, arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah di Kota Depok ini ditujukan untuk:

- 1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Berbasis Bukti:**

Memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah didasarkan pada riset yang komprehensif dan valid, sehingga kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah secara efektif.

- 2. Memperkuat Ekosistem Riset dan Inovasi:**

Membangun ekosistem yang mendukung kegiatan riset dan inovasi di Kota Depok dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan masyarakat.

- 3. Mendorong Inovasi Daerah:**

Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,

guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. **Mengintegrasikan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah:**

Mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan dan berdaya saing.

5. **Melindungi Hasil Riset dan Inovasi:**

Memberikan perlindungan hukum terhadap hasil riset dan inovasi yang dihasilkan di Kota Depok, sehingga hasil tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

6. **Memastikan Pembiayaan yang Berkelanjutan:**

Mengatur mekanisme pendanaan yang berkelanjutan untuk kegiatan riset dan inovasi di daerah, termasuk sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pendanaan lainnya yang sah.

7. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:**

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan riset dan inovasi, baik sebagai subjek maupun objek riset, sehingga hasil riset dan inovasi dapat lebih relevan dan berdampak positif bagi masyarakat.

8. **Mewujudkan Tata Kelola yang Baik:**

Mewujudkan tata kelola riset dan inovasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mendorong budaya inovasi di Kota Depok.

Dengan jangkauan dan arah pengaturan tersebut, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk pengembangan riset dan inovasi di Kota Depok, sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Secara umum, materi muatan akan diatur dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Riset dan Inovasi Daerah ini akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
7. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam

kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.

10. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
14. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di daerah.
15. Pemerintah Daerah Inovatif adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan segala bentuk inovasi daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.

II. Penyelenggara Riset Dan Inovasi Di Daerah

Bab ini mengatur tentang penyelenggaraan riset dan inovasi di tingkat pemerintah kota. Riset dan inovasi di daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas khusus di bidang penelitian dan pengembangan. Selain itu, riset dan inovasi juga dapat dilakukan oleh berbagai pihak lain, antara lain:

- a. lembaga riset swasta;
- b. badan usaha;
- c. perguruan tinggi;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, riset dan inovasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut harus disinergikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Dalam upaya mengembangkan riset dan inovasi di daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Badan ini akan diintegrasikan dengan perangkat daerah yang berfokus pada perencanaan, penelitian, dan pengembangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bab ini menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak dalam memajukan riset dan inovasi di daerah.

III. Penyelenggaraan Riset

Bab ini menjelaskan bahwa riset yang dilakukan oleh penyelenggara riset daerah antara lain:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penerapan.

IV. Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Bentuk penyelenggaraan Inovasi Daerah antara lain:

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- b. Inovasi Pelayanan Publik
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun penyelenggaraan inovasi daerah diorientasikan untuk menjadi solusi permasalahan Daerah; memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan Masyarakat; dan peningkatan pelayanan publik.

V. Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Daerah

Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah paling sedikit memuat:

- a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
- b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah;
- c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
- d. tema prioritas Riset dan Inovasi di daerah;
- e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di daerah;
- f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
- g. strategi Riset dan Inovasi di daerah; dan
- h. peta jalan Riset dan Inovasi di daerah.

VI. Ekosistem Riset Dan Inovasi Daerah

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di Daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi daerah. Adapun Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang dimaksud meliputi:

- a. Penguatan kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi daerah;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
- c. Penguatan kemitraan Riset dan Inovasi;

- d. Penguatan budaya Riset dan Inovasi; dan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah.

VII. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pada bab ini menjelaskan pemerintah daerah dapat memfasilitasi perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah. Perlindungan hasil riset dan inovasi daerah dilakukan melalui perlindungan kekayaan intelektual. Adapun, perlindungan kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memacu kreativitas. Selain itu, terkait kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dibiayai APBD akan menjadi hak Pemerintah, pelaku Riset, dan/atau instansi lain dalam kerjasama riset kecuali jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.

VIII. Pendanaan Riset Dan Inovasi Daerah

Pada bab ini menjelaskan tentang mekanisme penganggaran dan perencanaan kegiatan riset dan inovasi daerah dalam konteks Pemerintah Daerah. Kegiatan riset dan inovasi yang telah disetujui oleh kepala daerah harus dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah dan didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta sumber pendanaan lain yang sah. Jika kegiatan inovasi tersebut belum tercakup dalam rencana kerja tahun berjalan, maka kegiatan tersebut harus diakomodasi dalam perubahan rencana kerja dan anggaran APBD perubahan tahun yang sama.

Selain itu, penganggaran kegiatan inovasi daerah harus dialokasikan kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut. Namun, jika perangkat daerah telah menerima anggaran tetapi kegiatan inovasinya tidak berhasil, maka alokasi anggaran untuk kegiatan serupa tidak akan diberikan pada tahun anggaran berikutnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien, serta mendorong perangkat daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan inovasi.

IX. Penyebaran Riset Dan Inovasi Daerah

Pada bab ini mengatur peran Wali Kota dalam menyebarluaskan hasil riset dan inovasi daerah melalui perangkat daerah yang berfokus pada penelitian dan pengembangan. Wali Kota menugaskan perangkat daerah tersebut untuk menyebarkan informasi terkait riset dan inovasi yang telah dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar, workshop, simposium, lokakarya, penerbitan buletin, jurnal ilmiah, publikasi di media massa, dan pameran. Ini bertujuan untuk memastikan hasil riset dan inovasi dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Selain itu, perangkat daerah yang bertanggung jawab juga diharuskan untuk membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik Pemerintah Daerah. Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mempublikasikan hasil riset, sehingga informasi ilmiah dapat disebarluaskan dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan jurnal ilmiah ini akan diatur dalam Peraturan Wali Kota, memastikan adanya pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya.

X. Pembinaan dan Pengawasan

Bab ini menjelaskan bahwa Wali Kota memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah. Adapun secara teknis, tanggung jawab dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pembinaan yang dimaksud, meliputi:

- a. Fasilitasi;
- b. Konsultasi;
- c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi;

- d. Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. Diseminasi dan Publikasi.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan kajian dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah di Kota Depok, dapat disimpulkan antara lain:

1. Urgensitas Pengaturan Riset dan Inovasi Daerah:

Riset dan inovasi merupakan elemen krusial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kompetitif. Melalui riset dan inovasi, Pemerintah Kota Depok dapat mengembangkan kebijakan berbasis bukti yang efektif dan efisien. Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan riset dan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.

2. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi:

Penyelenggaraan riset di daerah mencakup penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan daerah. Inovasi daerah mencakup pembaharuan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi lainnya sesuai dengan kewenangan daerah.

3. Rencana Induk dan Peta Jalan:

Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah disusun secara sistematis, komprehensif, dan partisipatif. Dokumen ini memuat potensi daerah, kondisi riset, permasalahan utama, tema prioritas, strategi, dan peta jalan riset dan inovasi daerah.

4. Perlindungan dan Penganggaran:

Perlindungan hasil riset dan inovasi daerah dilakukan melalui perlindungan kekayaan intelektual untuk memberikan kepastian

hukum dan mendorong kreativitas. Penganggaran riset dan inovasi diintegrasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, memastikan adanya pendanaan yang berkelanjutan dan terencana.

5. Penyebaran dan Pembinaan:

Hasil riset dan inovasi disebarluaskan melalui seminar, workshop, simposium, dan publikasi ilmiah untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Wali Kota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan riset dan inovasi, memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

B. SARAN

Pemerintah Kota Depok harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi, dengan prioritas pada pelatihan, pendidikan, dan fasilitas penelitian. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat perlu didorong untuk mempercepat capaian pembangunan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan penyebaran hasil riset harus dioptimalkan melalui platform digital untuk dokumentasi, publikasi, dan akses informasi. Pemerintah perlu membangun ekosistem yang mendukung riset dan inovasi dengan memperkuat kebijakan, infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan budaya inovasi, termasuk pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang terintegrasi dengan perangkat daerah terkait.

Pelaksanaan riset dan inovasi harus disertai mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dan pengembangan kebijakan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan penghargaan dan insentif kepada individu atau kelompok yang berhasil melakukan inovasi berdampak positif, guna memotivasi partisipasi yang lebih luas dalam kegiatan riset dan inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2011). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bappeda Kota Depok. (2023). Laporan Kinerja Inovasi Daerah.
- Hans Kelsen. (2006). Teori Hukum Murni. Bandung: Nusa Media.
- Hillway, T. (1956). Introduction to Research. Chicago: Rand McNally.
- Hadi, Sutrisno, dan Haryono. (1998). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi.
- Radbruch, G. (2003). Filsafat Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno. (2009). Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarno. (2012). Manajemen Inovasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Zarkasi. (2010). Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Handboek Wetgeving.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Nomor 11 Tahun 2019 LN Tahun 2019 Nomor 148, TLN 6409.
- Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN 5059.
- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 23 Tahun 2014, LN 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587
- Peraturan Pemerintah, tentang Inovasi Daerah, Nomor 38 Tahun 2017, LN Tahun 2017 Nomor 206, TLN Nomor 6123.
- Peraturan Presiden, tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nomor 78 Tahun 2021
- Peraturan Walikota Depok tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah. Nomor 101 Tahun 2016.